

BANI Arbitration and Law Journal

Published by BANI Arbitration Center Indonesia
Journal home page: <https://bani-journal.org/index.php/balj>



Urgensi Pembaharuan Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Garuda Wiko^{*a}

^a Faculty of Law, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Article Information

*Corresponding author E-mail address:

garuda.wiko@hukum.untan.ac.id

Keywords: alternatif penyelesaian sengketa; mediasi; undang-undang mediasi

DOI:

<https://doi.org/10.63400/balj.v1i2.16>

Received: 10-1-2025

Revised: 15-4-2025

Accepted: 30-4-2025

Available Online: 15-5-2025

© 2025 The Authors. Published by BANI Arbitration Center This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license

Abstrak

Mediasi merupakan salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang menawarkan kelebihan dibanding litigasi dan arbitrase dari sisi biaya, fleksibilitas, maupun waktu penyelesaian. Namun, dalam praktik di Indonesia, media masih sering dipandang sebagai mekanisme formalitas yang dilalui para pihak sebelum memasuki forum adjudikatif. Meskipun telah diatur dalam sistem hukum positif sejak berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, pengaturan mediasi masih sangat terbatas dan belum mampu menjawab kebutuhan praktis di lapangan. Mediasi di pengadilan diatur melalui beberapa Peraturan Mahkamah Agung, termasuk Perma No. 1 tahun 2016 dan Perma No. 3 Tahun 2022, tetapi ruang lingkupnya hanya mencakup perkara perdata di pengadilan. Di luar itu, mekanisme mediasi masih minim basis regulasi. Dalam perkembangan global, mediasi semakin mendapat tempat sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang kredibel, ditandai dengan disahkannya Singapore Convention on Mediation tahun 2019. Konvensi ini memberikan jaminan eksekutorial bagi kesepakatan hasil mediasi lintas negara, sehingga berperan penting dalam menciptakan iklim bisnis yang aman dan stabil. Bagi Indonesia, pembaruan hukum mediasi menjadi mendesak, baik melalui pembentukan UU Mediasi yang komprehensif maupun dengan meratifikasi Konvensi Mediasi. Artikel ini bertujuan untuk memberikan argumentasi pembaruan regulasi mediasi di Indonesia melalui pembentukan UU Mediasi dan ratifikasi konvensi internasional agar mediasi dapat berfungsi optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa di era modern, baik nasional maupun internasional.

Abstract

Mediation is a form of Alternative Dispute Resolution (ADR) that offers advantages over litigation and arbitration in terms of cost, flexibility, and resolution time. However, in Indonesian practice, media is still often viewed as a formality mechanism that parties go through before entering an adjudicatory forum. Although it has been regulated in the positive legal system since the enactment of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and APS, mediation regulations are still very limited and unable to meet practical needs in the field. Mediation in court is regulated by several Supreme Court Regulations, including Perma No. 1 of 2016 and Perma No. 3 of 2022, but their scope only covers civil cases in court. Beyond that, the mediation mechanism still lacks a regulatory basis. In global developments, mediation is increasingly gaining ground as a credible dispute resolution instrument, marked by the ratification of the Singapore Convention on Mediation in 2019. This convention provides enforceable guarantees for agreements resulting from cross-border mediation, thus playing a vital role in creating a safe and stable business climate. For Indonesia, reforming mediation law is urgent, both through the establishment of a comprehensive Mediation Law and by ratifying the Mediation Convention.

This article aims to provide arguments for reforming mediation regulations in Indonesia through the establishment of a Mediation Law and the ratification of international conventions so that mediation can function optimally as a dispute resolution instrument in the modern era, both nationally and internationally.

I. Pendahuluan

Dalam kerangka penyelesaian sengketa, mediasi kadang masih dipandang sebagai formalitas belaka. Seringkali para pihak maupun Penasihat Hukum melaksanakan proses mediasi hanya sebagai proses penyambung sebelum memasuki tahap yang lebih formal seperti peradilan maupun arbitrase. Penasihat Hukum dianggap sebagai unsur yang penting dalam menggerakkan proses mediasi. Akan tetapi meskipun secara general komunitas hukum memiliki pandangan yang positif terhadap mediasi, hal ini tidak terlihat dalam prakteknya.¹ Dengan berbagai perkembangan yang dicapai dalam alternatif penyelesaian sengketa, penggunaan mediasi masih insignifikan. Di Indonesia, metode mediasi telah dikenal dan masuk ke dalam kerangka hukum positif dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS). Mediasi masuk sebagai bagian dari Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sejak ditetapkannya kerangka normatif ini, penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa semakin formal. Mediasi juga diwajibkan dalam sengketa-sengketa perdata di pengadilan, selain menjadi bagian dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase. Di sektor keuangan, Lembaga mediasi diberikan tempat terdepan dibandingkan bentuk yang lain. Terbukti dengan dibentuknya berbagai badan mediasi untuk mengurus sengketa keuangan seperti Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI) dan Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia, BMPPVI. Saat ini Lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan berdasarkan POJK No. 1/POJK.07/2014 telah digabung menjadi ke dalam satu wadah yang disebut sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Sayangnya hingga saat ini, regulasi terkait mediasi dalam hukum Indonesia terhitung minim. UU Arbitrase dan APS sebagai dasar pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia hanya memuat 1 (satu) Bab dalam pelaksanaan mediasi. Ketentuannya pun mengesankan mediasi hanya sebagai bagian dari proses arbitrase. Hal ini perlu diperhatikan untuk meningkatkan kredibilitas pelaksanaan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang dapat berdiri sendiri.

Mediasi juga perlu mempertimbangkan perspektif pelaksanaannya. Sebagaimana diketahui, pada dekade ini perkembangan *Online Dispute Resolution* (ODR) semakin pesat, terlebih saat kondisi pandemi. Para penyedia jasa penyelesaian sengketa semakin beradaptasi dengan penggunaan teknologi dalam menyelenggarakan proses persidangan karena adanya keterbatasan mobilitas manusia serta larangan untuk melakukan kegiatan tatap muka. Mediasi sebagai salah satu bentuk dari APS juga perlu dikembangkan dalam kerangka ODR untuk menunjang kebutuhan para pihak dan tantangan ke depan.

Untuk menghadapi sengketa-sengketa bisnis yang lebih bersifat transnasional di era digital, hukum Indonesia harus mengantisipasi peningkatan penggunaan mediasi oleh pihak-pihak yang berbeda kewarganegaraannya. Proses mediasi jenis ini memiliki potensi permasalahan yang berbeda pula. Ekonomi digital merujuk kepada aktivitas ekonomi yang bergantung pada digitalisasi informasi

¹ Bryan Clark, *Lawyers and Mediation* (London: Springer, 2012), 93.

dan pengetahuan sebagai faktor utama produksi. Faktor-faktor seperti internet, *cloud computing*, *big data*, *fintech* dan teknologi digital lainnya digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisa dan membagikan informasi secara digital. Revolusi ini mentransformasi interaksi sosial. Digitalisasi ekonomi terbukti mampu menciptakan manfaat dan efisiensi karena meningkatkan inovasi, membuka lapangan pekerjaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Tulisan ini akan mengeksplorasi pembaharuan hukum dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya mediasi di luar pengadilan baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Bagian pertama akan dijabarkan tinjauan umum mengenai mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa serta kerangka hukum eksisting di Indonesia. Bagian Kedua akan menjelaskan perbandingan regulasi mediasi di negara lain (*best practices*) sekaligus membahas terkait *Singapore Convention on Mediation*, yang baru disahkan pada tahun 2019. Konvensi ini dimaksudkan sebagai kerangka hukum pelaksanaan mediasi internasional. Terakhir akan disimpulkan urgensi pembaharuan hukum dalam penyelesaian sengketa mediasi.

II. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum Konsep Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga yang disebut sebagai “mediator”. Mediator harus bersifat netral dan bertindak hanya sebagai fasilitator, artinya mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus persengketaan. Sebagaimana negosiasi, mediasi menguntungkan karena proses penyelesaiannya yang cepat dan relatif lebih murah dibandingkan arbitrase dan jalur litigasi. Mediasi tidak memiliki prosedur yang formal sehingga pelaksanaannya lebih fleksibel. Perbedaan fundamental mediasi dan negosiasi terletak pada adanya mediator yang memastikan mediasi berjalan dengan *fair*. Kelemahan mediasi adalah bahwa hasil kesepakatan berkekuatan seperti kesepakatan dalam kontrak, dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik dan kesukarelaan para pihak. Jika setelah kesepakatan ada pihak yang menolak melaksanakan kesepakatan, proses akan berlanjut kepada arbitrase atau litigasi di Pengadilan. Selain itu, karena mediator bersifat pasif dan tidak boleh memutus perkara, kemungkinan proses mediasi “*deadlock*” masih besar.

Bentuk mediasi dibagi menjadi dua yakni mediasi sukarela dan mediasi mandatori. Mediasi sukarela adalah Mediasi yang dilaksanakan karena para pihak telah sepakat secara sukarela untuk membawa persengketaan ke forum mediasi tanpa ada paksaan dan mandat dari manapun. Sebenarnya berdasarkan sifatnya, mediasi merupakan model penyelesaian sengketa yang sukarela mengingat pelaksanaan mediasi hanya dapat dimulai melalui kesepakatan para pihak. Namun ada kalanya para pihak didorong untuk melaksanakan mediasi misalnya melalui perintah pengadilan atau peraturan perundang-undangan yang disebut dengan mediasi mandatori. Di Indonesia sendiri kewajiban untuk melaksanakan mediasi sebelum menyelesaikan sengketa melalui pengadilan perdata diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 (Perma No. 1/2016) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2022 (Perma No. 3/2022) tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

Perlu diingat bahwa, para pihak tidak dapat diwajibkan untuk menyepakati penyelesaian sengketa mediasi, baik yang bersifat sukarela maupun mandatori. Artinya, para pihak masih memiliki hak untuk mengajukan sengketa ke forum penyelesaian sengketa adjudikatif dalam hal kesepakatan tidak berhasil

dicapai melalui mediasi. Pencapaian kesepakatan di dalam mediasi sangat bergantung pada peran mediator selaku “wasit” di dalam prosesnya. Pada dasarnya mediator bertindak sebagai manajer di dalam proses mediasi. Mediator bertanggung jawab pada hal-hal administratif seperti mengatur pertemuan awal para pihak, tempat dan waktu diadakannya mediasi, mengatur jadwal proses mediasi, serta memastikan bahwa pertemuan para pihak ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati.

Selain itu, mengingat tidak semua orang melakukan negosiasi dan perundingan dengan *style* yang sama, mungkin saja terjadi situasi dimana salah satu pihak sangat mendominasi jalannya perundingan sehingga pihak lain tidak dapat mengungkapkan kepentingannya atau bahkan diintimidasi. Sebagaimana fungsi pimpinan di dalam rapat, mediator ditugaskan untuk mengarahkan komunikasi antar para pihak, memfasilitasi dan memimpin serta mengendalikan jalannya mediasi, sehingga para pihak memiliki posisi yang sama di dalam proses mediasi.

Mediator juga memiliki kewenangan untuk mengumpulkan data-data dan informasi terkait sengketa dari para pihak. Walaupun tidak memiliki kewenangan di dalam memutus perkara, mediator harus memiliki pengetahuan terhadap substansi sengketa agar dapat memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan. Dalam membantu para pihak mempelajari pokok permasalahan, mediator pada dasarnya melakukan *reality check* kepada para pihak. Apakah para pihak sudah mengerti posisinya di dalam sengketa? Apa yang ia harapkan dari sengketa ini? Apakah harapan tersebut realistis? Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan untuk memastikan bahwa para pihak mengerti substansi, implikasi dan konsekuensi dari sengketa yang tengah dihadapinya. Terakhir, mediasi akan membantu para pihak menuju kesepakatan dengan mengajukan usul tentang proses penyelesaian sengketa dan mendorong para pihak ke arah penyelesaian.

Meskipun telah banyak perkembangan yang dicapai dalam konteks mediasi, namun pelaksanaannya masih saja dianggap sebagai formalitas. Hal ini tentu disayangkan mengingat saat ini metode alternatif penyelesaian sengketa justru digalakkan penggunaannya terutama dalam sektor bisnis. Beberapa peneliti bahkan melihat mediasi sebagai inovasi yang disruptif (*disruptive innovation*)² terhadap model penyelesaian sengketa konvensional ala pengadilan dan arbitrase.³

Hal ini semakin relevan ditengah *market crash* yang melanda dunia sejak terjadinya pandemi COVID-19. Berbagai sektor bisnis mengalami kejatuhan selama terjadinya pandemi. Akibatnya sengketa bisnis yang timbul akibat mangkraknya proyek, mobilitas yang terbatas dan modal yang menipis semakin meningkat. Hal ini kemudian diperparah dengan ditutupnya segala fasilitas penyelesaian sengketa konvensional seperti pengadilan dan arbitrase. Meskipun tidak lama setelahnya, forum pengadilan dan arbitrase mulai mengimplementasikan sistem elektronik untuk memudahkan proses persidangan tanpa tatap muka. Akan tetapi tetap saja biaya yang ditimbulkan masih besar. Studi yang dilaksanakan oleh *Association of Corporate Counsel* pada tahun 2019 menunjukkan perusahaan multinasional menghabiskan dana sebesar US\$ 16 juta per tahun untuk biaya legal yang melingkupi 427 masalah yang terkait litigasi dan 2198 masalah terkait review kontrak. Selain menghabiskan porsi dana yang tidak sedikit, litigasi (dapat termasuk pula proses arbitrase), pihak perusahaan juga menderita secara immaterial yang mana harus menanggung biaya tenaga kerja dan ketegangan psikologis karena berada dalam keadaan konflik terus menerus sehingga pada akhirnya dapat berdampak pada pelemahan

² Sig Cohen, “Mediation as a ‘Disruptive Innovation,’” *Mediate.com*, 2021, <https://www.mediate.com/articles/CohenS2.cfm>.

³ Mark T. Kawakami, “The Mediation Disruption: A Path to Better Conflict Resolution through Interdisciplinarity and Cognitive Diversity,” *Commercial Mediation Journal*, 2020, 6, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3774124

dan pembebanan terhadap perusahaan.⁴ Di lain pihak, studi yang dilakukan oleh *European Parliament* pada tahun 2011 menunjukkan bahwa biaya rata-rata yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa secara litigasi adalah €10.449 ($\pm$ Rp. 176.522.540) sedangkan biaya untuk bermediasi sebesar €2.497 ($\pm$ Rp. 42.183.633). Meskipun studi ini dilakukan di Eropa yang memiliki kultur legal dan perusahaan yang berbeda dengan Indonesia, studi tersebut dapat memberikan gambaran seberapa besar keuntungan finansial yang ditawarkan dalam proses mediasi.

Meskipun mediasi memiliki kerangka konseptual yang jelas dan dukungan normatif yang memadai, masih banyak tantangan yang menghambat optimalisasi penggunaannya dalam praktik. Salah satu pendekatan yang perlu dipertimbangkan adalah melihat mediasi tidak semata sebagai instrumen hukum, melainkan sebagai mekanisme yang berdampak langsung pada dinamika ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperkaya perspektif terhadap urgensi pembaruan hukum mediasi di Indonesia, penting kiranya untuk menggali bagaimana mediasi memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi ekonomi dan stabilitas relasi sosial, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis.

Salah satu karakteristik utama dari mediasi adalah sifatnya yang tertutup dan rahasia. Hal ini menjadi nilai tambah yang sangat relevan dalam konteks bisnis, di mana reputasi perusahaan atau individu sangat menentukan keberlangsungan usahanya. Proses yang tidak terbuka untuk umum membuat informasi sensitif tidak tersebar luas, sehingga kredibilitas para pihak tetap terjaga.⁵ Ini berbeda dengan litigasi, yang bersifat terbuka dan dapat memunculkan stigma negatif terhadap salah satu pihak yang kalah, bahkan ketika putusan belum *inkracht*.

Mediasi juga mendorong terbangunnya budaya musyawarah dalam masyarakat. Dalam praktiknya, mediasi menempatkan para pihak pada posisi yang lebih seimbang dan memfasilitasi terjadinya dialog yang sehat. Ketimbang saling menyerang, para pihak didorong untuk memahami perspektif satu sama lain dan bernegosiasi dalam semangat kompromi. Inilah mengapa hasil dari proses mediasi sering kali disebut sebagai solusi menang-menang (*win-win solution*), yang bukan hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga menciptakan pemahaman bersama dan menjaga kohesi sosial.

Bahkan dalam konteks masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan mufakat, mediasi memiliki dasar budaya yang kuat.⁶ Dalam berbagai komunitas tradisional, seperti masyarakat Minangkabau, praktik penyelesaian sengketa melalui perundingan atau “mupakaik” telah menjadi bagian dari nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Falsafah “bulek aia ka pambuluah, bulek kato ka mupakaik” mencerminkan pentingnya mencapai kesepakatan secara damai tanpa menonjolkan menang-dalaren kalah. Dalam konteks ini, mediasi tidak hanya relevan secara praktis, tetapi juga kontekstual secara sosiologis.

Keberhasilan mediasi dalam mendukung pembangunan ekonomi juga terlihat dari potensinya dalam mempercepat iklim usaha yang sehat. Ketika sengketa bisnis dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien, maka ketidakpastian hukum pun berkurang. Hal ini menciptakan stabilitas yang sangat dibutuhkan oleh pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan investasi dan ekspansi usaha.

⁴ Mark T. Kawakami, "The Mediation Disruption: A Path to Better Conflict Resolution through Interdisciplinarity and Cognitive Diversity," *Commercial Mediation Journal*, 2020, 1, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3774124

⁵ Edo Arya Prabowo, "Studi Literatur: Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan," *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023): 282, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.756>

⁶ Laurensius Arliman S., "Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional," *UIR Law Review* 6, no. 2 (Oktober 2022): 395, <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/1587/1368>

Kepercayaan terhadap sistem penyelesaian sengketa yang efektif menjadi salah satu indikator penting dalam peringkat kemudahan berbisnis (*ease of doing business*) suatu negara.⁷

Tidak hanya itu, mediasi juga berperan dalam memberikan akses terhadap keadilan yang lebih merata. Prosedur litigasi yang rumit dan berbiaya tinggi kerap kali menjadi kendala bagi masyarakat ekonomi lemah untuk memperoleh keadilan. Dalam kondisi ini, mediasi menjadi jalan tengah yang lebih inklusif dan memberdayakan. Pihak-pihak yang bersengketa dapat secara aktif terlibat dalam proses penyelesaian dan memiliki kontrol lebih besar atas hasil akhir kesepakatan.⁸

Namun demikian, efektivitas mediasi dalam praktik tidak selalu optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, seperti sengketa konsumen atau ekonomi syariah, tingkat keberhasilan mediasi masih rendah.⁹ Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman pihak yang bersengketa terhadap proses mediasi, belum adanya kepercayaan terhadap mediator, atau ketimpangan posisi tawar para pihak yang dapat menghambat tercapainya kesepakatan. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan dampak sosial dan ekonomi dari mediasi, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat, termasuk peningkatan kualitas mediator, penyediaan infrastruktur mediasi yang memadai, serta sosialisasi masif kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai manfaat dan prosedur mediasi.

Di tingkat regulasi, beberapa negara seperti Singapura telah mengadopsi kerangka hukum yang komprehensif untuk pelaksanaan mediasi, termasuk pengakuan terhadap perjanjian hasil mediasi sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum tertentu. Langkah ini perlu dipertimbangkan di Indonesia, agar mediasi dapat berkembang sebagai institusi penyelesaian sengketa yang kredibel dan mandiri. Apalagi, dalam konteks bisnis global yang semakin terintegrasi, penyelesaian sengketa lintas negara yang efisien dan terpercaya menjadi kebutuhan yang mendesak.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mediasi memiliki potensi besar sebagai instrumen penyelesaian sengketa bisnis yang tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi dalam bentuk efisiensi biaya dan waktu, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang positif melalui penguatan nilai musyawarah, perlindungan reputasi, serta harmonisasi relasi antar pelaku usaha. Untuk mengoptimalkan peran mediasi dalam sistem hukum nasional, perlu dilakukan pembaruan kebijakan, pembentukan UU khusus Mediasi, dan ratifikasi konvensi internasional terkait mediasi lintas batas. Di era disrupsi dan globalisasi ini, mediasi bukan hanya opsi, melainkan kebutuhan hukum masa depan.

⁷ Frensiska Ardhyaningrum dan Diana Setiawati, "Hambatan dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial, dan Administrasi Negara* 1, no. 4 (2024): 140, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i4.1132>

⁸ Musdalifah, *Analisis Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024), 3.

⁹ Lihat: Edo Arya Prabowo, Studi Literatur: Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, No. 4 (2023): 285. Lihat juga beberapa penelitian empiris yang memaparkan tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan perdata: Anita Emalia Fallonne, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Purwokerto, *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Volume 17, 2024, 25; lihat juga: Natalia Novelina Gloria, Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, *Jurnal Media Informatika* 6, No. 2 (2025): 1050; lihat juga: Tria Juliastuti dan Sutrisno Hadi, Studi Komparatif terhadap Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, *Jurnal Al-Muqaranah* 1, No. 1 (2022): 76.

2. Ketentuan Mediasi di Singapura (Mediation Act 2017) sebagai Best Practice dan Singapore Convention on Mediation

Sebagai salah satu negara yang memiliki sistem penyelesaian sengketa yang *advance*, praktek mediasi di Singapura adalah salah satu yang terdepan. Singapura memang memiliki visi besar untuk bertindak sebagai *global hub* dalam sektor penyelesaian sengketa. Pada tanggal 10 Januari 2017, Parlemen Singapura mengesahkan *Mediation Act* (MA 2017) sebagai kerangka hukum pelaksanaan mediasi komersial.¹⁰ Pelembagaan mediasi di Singapura dimulai tahun 1994 yang ditandai dengan dibentuknya *The State Courts' Primary Dispute Resolution Centre* yang dilanjutkan dengan pembentukan *Singapore Mediation Centre* pada tahun 1997 dan *Community Mediation Centres* pada tahun 1998¹¹ (Dorcas Quek Anderson, 2017).

Mediation Act 2017 dibentuk dengan tujuan untuk “mempromosikan, mendorong, dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan melalui mediasi”. Lingkup mediasi yang diatur oleh *Mediation Act* adalah mediasi yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian mediasi dimana:

- a) Mediasi dilaksanakan di Singapura baik secara keseluruhan maupun Sebagian; atau
- b) Perjanjiannya mengatur bahwa hukum yang berlaku terhadap mediasi tersebut adalah *Mediation Act* atau hukum Singapura

Regulasi *Mediation Act* juga mengecualikan mediasi-mediasi yang telah memiliki ketentuannya sendiri. Oleh karena itu, *Mediation Act* tidak berlaku terhadap mediasi yang dilaksanakan oleh berbagai Lembaga mediasi seperti *Community Mediation Centres*, *Tripartite Alliance for Dispute Management* dibawah Kementerian Ketenagakerjaan ataupun Mediasi dalam kerangka *Small Claims Tribunals Act*. *Mediation Act* juga tidak berlaku terhadap sesi mediasi yang dilaksanakan oleh pengadilan maupun berdasarkan perintah pengadilan. Dapat disimpulkan bahwa *Mediation Act* berlaku secara terbatas terhadap mediasi perdata saja. Di dalam versi amandemen *Mediation Act*, diatur pula rujukan terhadap *Singapore Convention on Mediation Act* 2020. Dalam hal ini, *Mediation Act* juga berlaku bagi kesepakatan penyelesaian internasional (merujuk pada kesepakatan hasil mediasi).

Mediation Act juga mengatur semacam “hukum acara” atau prosedur dalam pelaksanaan mediasi. Diatur bahwa mediasi merupakan “proses yang terdiri dari satu atau lebih sesi di mana satu atau lebih mediator membantu para pihak yang bersengketa dengan maksud untuk memfasilitasi penyelesaian seluruh atau sebagian dari perselisihan”. Diatur pula elemen-elemen dalam bermediasi yaitu:

- a. mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan;
- b. mengeksplorasi dan menghasilkan pilihan;
- c. berkomunikasi satu sama lain;
- d. secara sukarela mencapai kesepakatan.

Dalam *Mediation Act*, tugas utama dari mediator adalah:

- a. untuk mengatur atau mempersiapkan pertemuan atau apakah pertemuan diperlukan atau tidak;
- b. untuk menindaklanjuti setiap hal atau masalah yang diangkat dalam pertemuan tersebut.

Mediation Act juga mengatur terkait perjanjian mediasi sebagai dasar pelaksanaan mediasi. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan dapat dimasukkan sebagai bagian dari kontrak induk atau

¹⁰ [...], “Singapore Passes New Mediation Act,” *Conventus Law*, 9 Februari 2017, diakses pada 25 Agustus 2021, <https://www.conventuslaw.com/report/singapore-passes-new-mediation-act/>

¹¹ Dorcas Quek Anderson, “A Coming of Age for Mediation in Singapore? Mediation Act 2016.” *Singapore Academy of Law Journal* 29 (2017): 1.

dibuat secara terpisah. Selain itu diatur pula hal-hal teknis lainnya seperti Lembaga jasa mediasi serta sertifikasinya.

Dalam hubungannya dengan proses peradilan, diatur bahwa jika salah satu pihak dalam perjanjian mediasi melakukan proses pengadilan terhadap pihak lain yang berada dalam perjanjian yang sama, terkait dengan subjek perjanjian yang sama pula, maka selama proses mediasi berlangsung, pihak manapun dapat mengajukan penundaan persidangan (dengan catatan persidangan tersebut berkaitan dengan masalah yang dimediasikan).

Mediation Act 2017 mengatur dua prinsip utama dalam mediasi, yakni pengungkapan (*disclosure*) dan penerimaan (*admissibility*). Pengungkapan merujuk pada kerahasiaan. Bahwa seluruh pihak yang terkait dalam proses mediasi memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala bentuk komunikasi mediasi kepada pihak ketiga. Kerahasiaan ini hanya boleh dilanggar berdasarkan kesepakatan dari seluruh pihak termasuk mediator. *Mediation Act* 2017 memberikan beberapa alasan lain diperbolehkannya pelanggaran terhadap konsep pengungkapan, jika informasi tersebut dapat menimbulkan marabahaya atau kerugian terhadap seseorang, termasuk pelecehan, penelantaran, pengabaian atau eksploitasi anak, diperlukan untuk penelitian, evaluasi atau edukasi tanpa mempublikasi identitas pihak, memberikan masukan hukum, atas perintah pengadilan atau institusi pemerintahan lainnya. Adapun *admissibility* berkaitan dengan pembuktian dan merupakan aplikasi dari konsep "*without prejudice*"¹² (Dorcas Quek Anderson, 2017). *Mediation Act* 2017 mengatur secara tegas bahwa komunikasi di dalam mediasi tidak boleh diterima sebagai bukti di pengadilan, proses arbitrase atau proses persidangan mana pun.

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, bab-bab yang diatur dalam MA 2017, meliputi:

1. Ketentuan Umum
2. Definisi Mediasi
3. Definisi dan bentuk Perjanjian Mediasi
4. Pemberlakuan Undang-Undang
5. Penunjukan penyedia jasa mediasi dan skema sertifikasi yang disetujui
6. Penundaan persidangan
7. Pembatasan pengungkapan
8. Dapat diterimanya komunikasi mediasi sebagai pembuktian
9. Izin dari pengadilan atau majelis arbitrase untuk pengungkapan atau penerimaan sebagai bukti
10. Pencatatan kesepakatan penyelesaian yang dimediasi sebagai perintah pengadilan
11. Aturan Pengadilan
12. *Family Justice Rules*
13. Perundang-undangan
14. Amandemen UU Profesi Hukum
15. Perubahan konsekuensial dan terkait dengan Undang-Undang Mahkamah Agung Kehakiman
16. Ketentuan peralihan.

Dalam lingkup internasional, perkembangan mediasi menemukan momentumnya ketika Konvensi Internasional tentang Mediasi diadopsi pada bulan Desember 2018 oleh Majelis Umum PBB, dengan judul konvensi "*United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting*

¹² Dorcas Quek Anderson, "A Coming of Age for Mediation in Singapore? Mediation Act 2016." *Singapore Academy of Law Journal* 29 (2017): 6.

from Mediation” (Konvensi Mediasi). Konvensi ini kemudian ditandatangani di Singapura pada tanggal 7 Agustus 2019 dan berlaku sah pada tanggal 12 September 2020. Konvensi Mediasi mengatur kerangka hukum dan mengupayakan harmonisasi hukum dalam penegakan/pelaksanaan perjanjian penyelesaian internasional yang dihasilkan dari mediasi. Konvensi ini memastikan poin-poin dalam penyelesaian sengketa para pihak menjadi mengikat dan dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang sederhana. Jaminan ini berkontribusi terhadap penguatan akses terhadap keadilan dan supremasi hukum.

Konvensi ini utamanya berlaku terhadap perjanjian penyelesaian komersial internasional yang dihasilkan dari mediasi. Pembatasan pemberlakuan Konvensi ini adalah terhadap perjanjian penyelesaian yang dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan atau arbitrase. Konvensi ini juga mengecualikan sengketa-sengketa yang bersifat keluarga atau rumah tangga serta perjanjian penyelesaian terkait keluarga, waris atau ketenagakerjaan. Disahkannya Konvensi ini memberikan jaminan yang lebih kuat dalam pelaksanaan mediasi terutama untuk menyelesaikan sengketa komersial yang bersifat *cross-border*. Diharapkan dengan berlakunya Konvensi akan mempromosikan penggunaan mediasi secara global.

Hingga saat ini, Konvensi Mediasi telah ditandatangani oleh 54 negara dan telah diratifikasi oleh 6 negara. Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Hal ini tentu perlu dipertimbangkan, mengingat setidaknya 5 negara ASEAN telah menandatangani Konvensi (Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Filipina dan Laos). Negara-negara besar lainnya juga telah menandatangani Konvensi seperti China, Amerika Serikat dan India. Keterlibatan Indonesia sebagai negara peserta dalam Konvensi Mediasi tentu akan berdampak positif, terutama bagi iklim bisnis nasional.

3. Urgensi Pembaharuan Hukum Penyelesaian Sengketa Mediasi di Indonesia

Pelembagaan mediasi di Indonesia secara formal ditandai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian diubah melalui Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Sebagai kerangka hukum utama yang mengatur “hukum acara” mediasi, Perma No 1/2016 mengatur hal-hal yang krusial dalam pelaksanaan mediasi misalnya: sifat mediasi yang tertutup, sertifikasi mediator dan akreditasi Lembaga, tugas-tugas mediator beserta kode etiknya, serta prosedur mediasi sejak tahap pra hingga pasca. Selain itu, pembaruan pengaturan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik. Sayangnya, Perma No 1/2016 dan Perma No. 3/2022 hanya berlaku secara terbatas bagi sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan. Artinya, ketentuan ini hanya berlaku bagi mediasi sebagai bagian dari proses peradilan.

Adapun ketentuan pelaksanaan mediasi dalam kerangka alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS sebagai bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan dalam UU tersebut sangat minim karena hanya diatur secara singkat dalam satu bab saja. Dalam rangka mempromosikan metode mediasi di Indonesia, dibentuknya UU khusus tentang Mediasi sebagai dasar hukum pelaksanaannya dirasakan sangat urgen.

Namun apabila ditarik dalam konteks yang lebih luas, kelemahan regulatif terkait mediasi sesungguhnya merupakan bagian dari permasalahan sistemik dalam sistem hukum Indonesia yang masih berorientasi pada pendekatan formalistik dan adjudikatif. Upaya reformasi hukum yang telah digaungkan dalam dua dekade terakhir, khususnya melalui agenda reformasi peradilan, sering kali hanya menyentuh aspek efisiensi lembaga, tata kelola administratif, dan transparansi, namun belum

secara serius menempatkan mekanisme non-litigatif seperti mediasi sebagai bagian integral dari sistem hukum yang perlu diperkuat.

Padahal, salah satu indikator penting dalam sistem hukum yang modern adalah tersedianya beragam jalur penyelesaian sengketa yang adaptif, efisien, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, pembaruan hukum mediasi bukan semata memperbaiki jalur alternatif, tetapi menjadi bagian dari agenda besar untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih partisipatif dan berorientasi pada penyelesaian substansi, bukan sekadar prosedur.

Apabila mediasi dapat dilembagakan secara serius dalam tatanan hukum nasional, maka Indonesia memiliki peluang besar untuk mengalihkan sebagian beban peradilan ke forum yang lebih fleksibel dan damai. Hal ini sesuai dengan tren global di mana pengadilan-pengadilan modern kini bertransformasi dari sekadar institusi pemutus sengketa menjadi pusat resolusi konflik yang memberikan ruang untuk negosiasi, fasilitasi, hingga mediasi sebagai tahap awal penyelesaian. Negara-negara seperti Kanada, Singapura, dan Belanda telah melakukan transformasi ini melalui integrasi sistem ADR ke dalam sistem hukum formal mereka secara berlapis.

Transformasi ini juga terkait erat dengan upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Salah satu kritik yang sering dikemukakan terhadap sistem peradilan di Indonesia adalah lambatnya proses, beban perkara yang tinggi, dan kecenderungan hukum prosedural yang kaku. Mediasi menawarkan pendekatan sebaliknya: penyelesaian berbasis kebutuhan para pihak, fleksibel dalam pendekatan, dan lebih memungkinkan tercapainya keadilan substantif. Jika mediasi dapat dikembangkan dengan kredibel dan terstruktur, maka ini akan berdampak langsung terhadap persepsi masyarakat bahwa hukum dapat menyelesaikan masalah secara adil dan cepat.

Munafrizal Manan (2021)¹³, mengungkapkan beberapa alasan urgensi pembentukan UU Mediasi seperti:

1. Meluasnya lingkup mediasi yang saat ini bahkan merambah ke perkara pidana;
2. Bertambahnya Lembaga negara dan kementerian yang menjalani fungsi mediasi;
3. Perlunya standarisasi kompetensi, keahlian dan etika mediator;
4. Semakin berkembangnya profesi yang berkaitan dengan mediasi;
5. Meningkatnya perhatian internasional terhadap mediasi.

Pemikiran pembentukan UU Mediasi tidak dimaksudkan untuk mengekang pelaksanaan proses mediasi atau menyerahkan kewenangan pengawasannya kepada Pemerintah. Harus dipahami bahwa mediasi pada sektor bisnis perlu menekankan fleksibilitas dan independensi agar dapat bekerja secara maksimal. Saat ini, berbagai Lembaga penyelesaian sengketa menjalankan fungsi mediasinya dengan peraturan dan ketentuannya masing-masing. Hal ini dikarenakan tidak adanya regulasi induk sebagai dasar hukum positif pelaksanaan mediasi. Dikhawatirkan ke depannya, proses mediasi di Indonesia akan terlalu bervariasi dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Suatu rancangan UU yang memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan mediasi di satu sisi, namun di sisi lain juga menjamin fleksibilitas dan independensi lembaga mediasi sangat diperlukan.

Selain itu, rancangan UU Mediasi juga perlu memasukkan ketentuan-ketentuan terkait mekanisme virtual atau dalam jaringan. Penggunaan teknologi *on-line* dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa telah menjadi hal yang lumrah, dipicu oleh perkembangan teknologi yang pesat, serta

¹³ Munafrizal Manan. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mediasi." *Hukumonline.com*, 2020. <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f50a3efad66e/urgensi-pembentukan-undang-undang-mediasi/>.

terjadinya Pandemi COVID-19. Perlu disadari pula bahwa ke depan, sebagian besar sengketa, khususnya di sektor ekonomi digital, startup, dan bisnis lintas negara, akan bersifat kompleks, lintas yurisdiksi, dan cepat berubah. Model penyelesaian sengketa yang rigid dan berbasis tata cara formalistik tidak akan mampu mengikuti dinamika ini. Mediasi, dengan fleksibilitas dan kemampuan adaptasinya, dapat menjadi solusi yang lebih relevan bagi para pelaku usaha digital dan investor asing. Namun hal ini hanya dapat terjadi jika Indonesia memiliki payung hukum yang kuat dan modern.

Konsep Mediasi *on-line* bahkan telah diatur bagi mediasi litigasi. Perma No 1/2016 pada Pasal 5 ayat (3) mengatur: Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Bahkan pengaturan mengenai mediasi secara elektronik telah diatur di dalam Perma tersendiri yakni No. 3/2022. Namun sekali lagi, Perma No.1/2016 dan No. 3/2022 mengatur mediasi dalam proses pengadilan, sehingga tidak berlaku bagi mediasi di luar pengadilan.

Mengingat sifat dari proses mediasi yang tidak lebih formal dari pengadilan maupun arbitrase, penggunaan platform dalam jaringan seharusnya tidak menimbulkan hambatan besar. Fasilitas *on-line* dapat diterapkan mulai dari pendaftaran perkara hingga pengesahan kesepakatan mediasi. Dokumen-dokumen yang diperlukan dapat dibagikan melalui sistem *on-line* dengan berbagai aplikasi yang ada. Jika para pihak memerlukan sesi diskusi bersama mediator maka dapat menggunakan fasilitas *virtual meeting*. Kendala yang dihadapi kemungkinan ada pada sinyal serta kerahasiaan komunikasi. Namun hal ini dapat diantisipasi dengan memastikan dukungan infrastruktur yang memadai serta pengamanan yang layak.

Dalam lingkup internasional, disahkannya Konvensi Mediasi pada tahun 2018 menjadi salah satu faktor utama dalam urgensi pembentukan UU Mediasi. Dunia bisnis sangat tergantung pada kepercayaan dan keyakinan akan keamanan dan kenyamanan berbisnis di satu negara. Oleh karena itu Indonesia idealnya menyediakan iklim bisnis yang baik, salah satunya dengan menyediakan forum penyelesaian sengketa yang *relevant* dan *advance*. Ratifikasi atas Konvensi Mediasi harus menjadi dipertimbangkan, untuk kemudian ketentuan di dalamnya menjadi bagian dari UU Mediasi.

Dengan demikian, pembentukan UU Mediasi tidak boleh dilihat hanya sebagai kebutuhan teknis di bidang penyelesaian sengketa. Ia harus diposisikan sebagai bagian dari agenda besar modernisasi hukum Indonesia, yang bertujuan untuk menjadikan sistem hukum nasional lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, adaptif terhadap perubahan zaman, dan berorientasi pada keadilan yang manusiawi. Dalam kerangka ini, mediasi bukan sekadar alternatif, melainkan simbol pergeseran paradigma dari hukum yang memutus menjadi hukum yang memulihkan.

Pembentukan Undang-Undang Mediasi sebaiknya diarahkan untuk menjawab kebutuhan praktis yang selama ini belum terakomodasi oleh regulasi yang ada. Selain aspek prosedural, undang-undang tersebut harus mampu memberikan kejelasan mengenai struktur kelembagaan, sertifikasi mediator, status hukum hasil mediasi, serta posisi mediasi dalam sistem penyelesaian sengketa secara umum.

Regulasi yang kuat juga memungkinkan adanya pemetaan yang lebih jelas antara mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Selama ini, pemisahan tersebut sering kali menimbulkan kerancuan di tingkat implementasi. Jika terdapat kerangka hukum yang memayungi seluruh jenis mediasi, akan lebih mudah bagi para pihak, mediator, dan lembaga terkait untuk menjalankan peran mereka sesuai standar yang sama.

Di sisi lain, reformasi pada medianya juga perlu dibangun agar seluruh proses mediasi. Hal ini penting untuk meningkatkan transparansi sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan mediasi

ke depan. Penggunaan platform digital juga bisa menjadi sarana yang mempermudah akses masyarakat terhadap informasi mediasi, termasuk daftar mediator tersertifikasi dan lembaga mediasi yang diakui.

III. Simpulan

Mediasi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa (APS) memiliki berbagai keuntungan jika dibandingkan litigasi dan arbitrase, terutama dari segi biaya, fleksibilitas, dan waktu penyelesaian. Meskipun telah diatur dalam hukum Indonesia melalui UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS serta berbagai Peraturan Mahkamah Agung, pelaksanaan mediasi masih dianggap sebagai formalitas dan belum sepenuhnya efektif. Di Indonesia, regulasi terkait mediasi masih minim, terutama dalam konteks mediasi di luar pengadilan. Berbeda dengan Singapura yang telah memiliki *Mediation Act* 2017 yang mengatur secara rinci prosedur dan prinsip-prinsip mediasi, Indonesia masih membutuhkan kerangka hukum yang lebih tegas dan komprehensif.

Dalam era disrupsi digital, mediasi harus beradaptasi dengan perkembangan Online Dispute Resolution (ODR), untuk mengakomodasi kebutuhan penyelesaian sengketa yang lebih efisien, terutama dalam bisnis digital dan transaksi lintas negara. Selain itu, ratifikasi *United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation* ("Singapore Convention on Mediation"), dapat meningkatkan kepercayaan dunia bisnis terhadap forum penyelesaian sengketa di Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih progresif melalui pembentukan Undang-Undang Mediasi. UU ini harus mengatur mekanisme mediasi secara lebih rinci, termasuk standar kompetensi mediator, prosedur mediasi, pengakuan kesepakatan mediasi, serta integrasi teknologi dalam pelaksanaannya. Dengan adanya regulasi yang lebih kuat, mediasi dapat menjadi metode penyelesaian sengketa yang lebih efektif, kredibel, dan fleksibel bagi para pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Daftar Pustaka

Buku

- Adolf, Huala. *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*. Bandung: Keni Media, 2023.
- Gunawan, J. "Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak." dalam *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum (Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.)*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Harahap, M. Y. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hol, A., dan Marc A. Loth. *Reshaping Justice: Judicial Reform and Adjudication in the Netherlands*. 2004.
- Kohlberg, Lawrence. *The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of Justice*. New York: Harper & Row, 1981.
- Mangesti, Yovita A., dan Bernard L. Tanya. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta, 2014.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Schreuer, C. "What Is a Legal Dispute?" In *International Law between Universalism and Fragmentation*, edited by I. Buffard et al., 959–80. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
- Siburian, P. *Arbitrase Online: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan secara Elektronik*. Jakarta: Djambatan, 2004.

- Soekanto, Soerjono. *Bahan Bacaan Perspektif Teoritis dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Tanya, Bernard L. *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Tanya, Bernard L. *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Tanya, Bernard, Yoan Simanjuntak, dan Markus Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- Widnyana, I. M. *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*. Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2009.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Kepastian Hukum dan Kekuasaan Pengadilan*. Jakarta: Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNU, 2006.

Jurnal

- Anderson, D. Q. "A Coming of Age for Mediation in Singapore? Mediation Act 2016." *Singapore Academy of Law Journal* 29 (2017): 275–93.
- Anitia Emalia Fallonne, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Purwokerto, *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Volume 17, 2024
- Association of Corporate Counsel. *2019 Global Legal Department Benchmarking Report*. 2019. Accessed from file:///C:/Users/hp/Downloads/SSRN-id3774124.pdf.
- Astuti, E. W., and Suhadi. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Negosiasi (Studi Kasus di ANQ Law Firm)." *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2022): 143–48.
- Bryan, C. *Lawyers and Mediation*. London: Springer, 2012.
- Cohen, S. "Mediation as a 'Disruptive Innovation.'" *Mediate.com*, 2021. <https://www.mediate.com/articles/CohenS2.cfm>.
- Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation. United Nations, 2018. <https://www.singaporeconvention.org/convention/about-convention/>.
- Edo Arya Prabowo, Studi Literatur: Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, No. 4 (2023)
- Hodges, P. "Drive for Efficiency and the Risks for Procedural Neutrality—Another Tale of the Hare and the Tortoise?" *Dispute Resolution International* 6, no. 2 (2012).
- Johanes, G. "Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak." In *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Jusari, D. "Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen di BPSK Kota Padang." *Jurnal Public Administration, Business and Rural Development Planning* 1, no. 2 (2019): 83–87.
- Kawakami, M. T. "The Mediation Disruption: A Path to Better Conflict Resolution through Interdisciplinarity and Cognitive Diversity." *Commercial Mediation Journal*, 2020. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3774124.
- Lovenheim, P., and L. Guerin. *Mediate, Don't Litigate: Strategies for Successful Mediation*. Nolo, 2004.
- Natalia Novelina Gloria, Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, *Jurnal Media Informatika* 6, No. 2 (2025)
- Prabowo, E. A. "Studi Literatur: Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan." *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023): 277–87. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.756>.

- Pratiwi, D. A. "Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2024): 1–15.
- Rivalni Thamrin dan Abdul Mujib, "Implementasi Mediasi pada Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 8, no. 1 (2023): 31–48.
- Syahrul, R. "Peran Mediasi sebagai Inovasi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Era Disrupsi Digital." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2024): 138–53.
- Tria Juliastuti dan Sutrisno Hadi, Studi Komparatif terhadap Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, *Jurnal Al-Muqaranah* 1, No. 1 (2022)

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.
- Singapore Convention Act.*
- Singapore Mediation Act.*

Sumber Lain

- Manan, M. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mediasi." *Hukumonline.com*, 2020. <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f50a3efad66e/urgensi-pembentukan-undang-undang-mediasi/>.
- Munafrizal Manan. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mediasi." *Hukumonline.com*, 2020. <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f50a3efad66e/urgensi-pembentukan-undang-undang-mediasi/>.